



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/ 1132 /KPTS/408.12/2017**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN INSTRUKTUR/NARASUMBER SOSIALISASI  
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN  
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Kabupaten Pacitan Tahun 2017, perlu ditunjuk instruktur/narasumber sosialisasi dimaksud;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Instruktur/Narasumber Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Kabupaten Pacitan Tahun 2017.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah;
  6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 tahun 2016;

9. Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan,  
KESATU**

: Menunjuk Instruktur/Narasumber Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Kabupaten Pacitan Tahun 2017, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA**

: Instruktur/Narasumber sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini, mempunyai tugas menyampaikan materi dan memberikan bimbingan tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran kepada peserta sosialisasi;

**KETIGA**

: Kepada Instruktur/Narasumber sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini, masing-masing diberikan honorarium sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per jam.

**KEEMPAT**

: Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.

**KELIMA**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
pada tanggal 3 - - 11 - 2017

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**LAMPIRAN :**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**

**NOMOR : 188.45/ 1132 /KPTS/408.12/2017**

**TENTANG PENUNJUKAN INSTRUKTUR/NARASUMBER SOSIALISASI  
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN DI KABUPATEN  
PACITAN TAHUN 2017**

**SUSUNAN INSTRUKTUR/NARASUMBER SOSIALISASI PENCEGAHAN DAN  
PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN DI KABUPATEN PACITAN  
TAHUN 2017**

<b>NO</b>	<b>NAMA / NIP</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Sudaryono, S.Sos MM NIP. 19640423 198502 1 003	Kabid. Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan
2.	Ratna Budiono NIP. 19690504 199003 1 009	Sekretaris Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan
3.	Bambang Supriyanto NIP. 19630223 198503 1 008	Kasi. Pengendalian dan Operasional Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan
4.	Sunarko, S.Sos NIP. 19660304 199303 1 009	Staf Bidang Damkar Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan
5.	Yulianto NIP. 19700701 198903 1 002	Staf Bidang Damkar Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**